



Penyuap Jaksa Kena 1,5 Tahun Penjara

Lebih Ringan dari
Tuntutan JPU KPK,
Gabriella Pikir-Pikir

JOGJA, Radar Jogja - Kasus suap proyek rehabilitasi saluran air hujan (SAH) Jalan Soepomo pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja yang menyeret dua jaksa, memasuki babak akhir persidangan. Gabriella Yuan Anna Kusuma, direktur utama PT Manra Arta Rama Mandiri yang membawa PT Widoro Kandang pada kasus suap ini, divonis 1,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

Dalam sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jogja kemarin (16/1), Ketua Majelis Hakim

Yaitu pemberian sesuatu yang berasalkan dari kehendak yang dilarang berupa penyuapan dan perbuatan yang sama dan sejenis dalam bentuk pemberian sejumlah uang."

SURYO HENDRATMOKO
Ketua Majelis Hakim

Suryo Hendratmoko menyatakan Gabirella terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus suap ini. Hal ini sebagaimana tertuang dalam dakwaan alternatif ke satu

► Baca *Penyuap...* Hal 7



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 19 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005